

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman budaya di Indonesia sangat luar biasa. Keberagaman ini dapat dilihat di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki norma, nilai, dan kebiasaan budaya yang membedakannya dari yang lain. Budaya telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, budaya memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa.

Salah satu komponen budaya yang sangat penting dalam masyarakat adalah adat istiadat. Adat istiadat berasal dari kata Arab yakni *adah* yang berarti kebiasaan, dan *isti'adah*, yang berarti permintaan kembali atau pemulihan.¹ Adat mengacu pada aspek tata cara atau ritual, sedangkan istiadat mengacu pada kebiasaan, norma, atau aturan tingkah laku. Jadi, adat istiadat adalah norma yang di mana merupakan warisan dari leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi yang di mana mengatur sikap dan tingkah laku seseorang.²

Adat istiadat adalah suatu komponen yang penting dari budaya sebab adat istiadat itu mengatur perilaku serta hubungan sosial dalam masyarakat. Adat istiadat membantu masyarakat menjaga keteraturan dan keharmonisan

¹Maswita, *Antropologi Budaya* (Medan: Guepedia, 2021), 147.

²Sumiaty Adelina Hutabarat, *Hukum Adat Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1–3.

dalam kehidupan dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, agar hubungan tetap harmonis dan selalu dalam lingkup yang mudah diatur, masyarakat menerapkan berbagai macam aturan adat dan sanksinya. Aturan adat ini diterapkan sebagai cara untuk menghormati tradisi para leluhur.³

Pelaksanaan adat dan hukumnya masih dilakukan di Maroson. Masyarakat yang ada di Dusun Maroson masih menghidupi adat yang diwariskan oleh leluhur. Berbagai macam hukum adat yang ada salah satu hukum adat yang masih dilakukan di Dusun Maroson adalah ritual pemotongan hewan atau yang biasa disebut ritual korban. Ritual ini dilakukan untuk menyucikan pelaku dan diyakini sebagai sarana untuk meminta pengampunan, agar orang yang melakukan pelanggaran diampuni dan masyarakat dalam kampung tidak terkena bencana atau malapetaka.

Ritual ini dilakukan oleh pelaku yang di mana dipimpin oleh petua *aluk todolo*. Keluarga sipelaku serta masyarakat setempat menyaksikan proses ritual ini. Dalam proses ini orang-orang Kristen juga terlibat, bukan hanya sebagai saksi atau sebagai peserta biasa namun, ada juga yang melakukan atau menjalankan ritual tersebut. Akan tetapi, keikutsertaan mereka dalam menjalankan atau melakukan ritual tersebut terlihat alami, seolah-olah biasa saja dan menjadi bagian kehidupan tanpa ada perbedaan antara yang Kristen dan yang masih dalam ajaran *aluk todolo*.

³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madzza Media, 2021), 10–15.

Hal ini menimbulkan ketegangan teologis karena, menurut iman Kristen, pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan pengorbanan yang sudah final yang dilakukan satu kali namun berlaku sampai selamanya. Artinya bahwa pengorbanan Yesus Kristus melengkapi korban-korban sebelumnya, sehingga tidak ada lagi korban lain yang dapat diterima untuk pengampunan. Dalam kitab 1 Yohanes 1:19 “ jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni kita.” Oleh sebab itu, ritual penyelesaian pelanggaran adat yang diyakini sebagai sarana untuk menyucikan diri, meminta pengampunan dan sebagai sarana agar terhindar dari lamapetaka, keyakinan ini seolah-olah menganggap pengorbanan Kristus belum cukup atau belum final untuk memberikan pengampunan dan keselamatan.

Dalam teologi kristologi pengorbanan Kristus dianggap sebagai peristiwa akhir. Dengan pengorbanan itu Allah mendamaikan dan memperbarui umat-Nya sehingga mereka dapat menjadi persekutuan dengan-Nya kembali dengan cara yang baik. Pengorbanan Kristus adalah korban yang sempurna, cukup, dan berlaku untuk selamanya yang menggantikan manusia dari hukuman karena dosa.⁴

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Nency Dela Oktora dalam tulisannya yang berjudul “ meneropong tradisi sanksi pelanggaran hukum adat pada

⁴Louis Berkhof, *Teologi Sistematis Volume 4: Doktrin Keselamatan* (Surabaya: Momentum, 2014), 8.

masyarakat Ulun Lampung.” Fokus kajiannya adalah pelanggaran Yang diselesaikan dengan laporan ketua adat, musyawarah, lalu ritual.⁵ Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamdani dalam tulisannya yang berjudul “model penyelesaian pelanggaran adat melalui pranata perdamaian adat kaum.” Fokus kajiannya adalah menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa adat oleh pemangku adat, fokus pada perdamaian dan denda fleksibel.⁶

Yeremia Suebu dalam tulisannya juga menulis hal yang serupa yakni tentang “analisis terhadap konsep dan praktik keadilan restoratif Kristen.” Fokus kajiannya adalah pendekatan Kristen melengkapi adat, tetapi mengkritik sanksi adat yang tidak adil seperti pada kasus perceraian.⁷ Meidamo Lawolo juga melakukan hal yang sama dalam tulisannya yang berjudul “kajian tentang pengorbanan Kristus menurut Ibrani 9: 23-28.” Fokus kajiannya adalah menjelaskan tentang pengorbanan Kristus dalam kitab Ibrani 9:23-28 sebagai pengorbanan final yang menggantikan korban perjanjian lama.⁸

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa ada banyak penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian adat juga tentang pengorbanan Kristus. Akan tetapi, belum ada penelitian yang

⁵ Nancy Dela Oktora, “Meneropong Tradisi: Sanksi Adat Pelanggaran Hukum Adat Pada Masyarakat Ulun Lampung,” *Tapis : Jurnal penelitian ilmiah* 7 (2023): 191–202.

⁶ Hamdani Ma’akir, “Model Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum,” *Jurnal Ilmiah* 24, no. 2 (2025): 1431–38.

⁷ Yeremia Suebu, “Analisis Terhadap Konsep Dan Praktik Keadilan Restoratif Kristen,” (Tesis Magister Seminar Alkitab Asia Tenggara, 2022), 2-3.

⁸ Meidamo Lawolo, “Kajian Tentang Pengorbanan Kristus Menurut Ibrani 9:23-28,” *Filadelfia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022): 125-39.

menganalisis secara khusus ritual penyelesaian pelanggaran adat di Maroson dari perspektif kristologi finalitas pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada analisis yang mengkritisi penyelesaian pelanggaran adat di Maroson ditinjau dari kristologi finalitas pengorbanan Kristus.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dalam penyelesaian pelanggaran adat di Maroson masih terdapat penggunaan hewan sebagai korban atau ritual tertentu yang diyakini sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan. Bagi masyarakat yang sudah beragama Kristen, ritual ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara percaya iman atau budaya, sebab dalam iman Kristen, pengorbanan Kristus itu cukup dan sudah final bagi penebusan dosa manusia. Penelitian ini dilakukan agar bias menjelaskan secara kristis terhadap praktik tersebut dengan menggunakan perspektif kristologi, khususnya mengenai finalitas pengorbanan Kristus.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah praktik penyelesaian pelanggaran adat di Maroson yang diyakini sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan, ditinjau dari perspektif kristologi tentang finalitas pengorbanan Kristus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap

penyelesaian pelanggaran adat di Maroson ditinjau dari perspektif kristologi tentang finalitas pengorbanan Kristus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada yakni untuk menganalisis praktik penyelesaian pelanggaran adat di Maroson ditinjau dari perspektif kristologi finalitas pengorbanan Kristus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan di IAKN Toraja, terutama bagi mahasiswa program studi Teologi Kristen pada mata kuliah dogmatika serta adat dan kebudayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis berharap bias lebih memahami bagaimana aturan adat di Maroson diselesaikan jika dilihat dari sisi ajaran tentang finalitas pengorbanan Kristus.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu warga dalam memahami penyelesaian pelanggaran adat ditinjau dari perspektif kristologi finalitas pengorbanan Kristus.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I Dalam bab ini, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Dalam bab ini, berisi landasan teori yang terdiri dari Kristologi, ruang lingkup Kristologi, pandangan Alkitab tentang Kristologi, adat dan hukum adat pentingnya adat bagi masyarakat dan penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat.
- BAB III Dalam bab ini, berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis metode penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.
- BAB IV Dalam bab ini, berisi temuan penelitian dan analisis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil temuan penelitian dan analisis hasil penelitian.
- BAB V Dalam bab ini, berisi kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.